

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR:015/HK.01.01/K.SU-14/02/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR:008/HK.01.01/K.SU-14/01/2023 TENTANG TIM KLARIFIKASI TERHADAP
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu di bentuk Tim Klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran pemilihan umum Tahun 2023.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:008/HK.01.01/K.Su-14/01/2023 Tentang Tim Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 9. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 36-PKE-DKPP/XII/2022, Nomor 39-PKE-DKPP/XII/2022, Nomor 47-PKE-DKPP/XII/2022;
 10. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0165/KP.11.01/K.SU/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal Penyampaian Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 52/HK.01.01/K1/01/2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR: 008/HK.01.01/K.SU-14/01/2023 TENTANG TIM KLARIFIKASI TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN**
- KESATU : Menetapkan Tim Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum melakukan tugas sebagai berikut:
- a. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
 1. Memberikan arahan umum pelaksanaan Klarifikasi dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan klarifikasi.
 2. Memberikan arahan terkait materi yang ingin digali saat klarifikasi.
 3. Memimpin Pelaksanaan klarifikasi.
 4. Melaksanakan klarifikasi.
 5. Menetapkan hasil
 6. Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Pejabat dan Staf Pegawai Pemerintah Pemerintah Non Pegawai Negeri bertugas:
 1. Menyusun rancangan pertanyaan klarifikasi dengan arahan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
 2. Mendampingi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan pada saat pelaksanaan klarifikasi.
 3. Mengumpulkan data atau dokumen yang berkaitan dengan hal klarifikasi.
 4. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan klarifikasi dan bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 14 Februari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

Ketua.

HARAPAN BAWAULU, SE., MM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR: 008/HK.01.01/K.SU-14/01/2023 TENTANG TIM KLARIFIKASI TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 015 /HK.01.02/K.SU-14/01/2023
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2023

TIM KLARIFIKASI TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARAPAN BAWAULU, SE., MM	Ketua Bawaslu Kab. Nias Selatan	Pengarah
2.	SEKSAMA SARUMAHA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Nias Selatan	Pengarah
3.	GAYUSBIN DUHA, SE	Anggota Bawaslu Kab. Nias Selatan	Pengarah
4.	SARSO F. SARUMAHA, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan
5.	ALUIZISOKHI TAFONAO, SH	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Ketua
6.	KRISTIAN BAWAULU	Kasubbag Pengawasan Pemilu Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Sekretaris
7.	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas Data dan Informasi Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
8.	AL JULI DUHA, S.IP	Kasubbag Administrasi Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
9.	HAZRIL AFJARI, A.Md	Staf ASN Divisi SDMO Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
10.	DEKTAS MARTONTO LASE	Staf ASN Divisi SDMO Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
11.	JELATIELI SAOTA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
12.	SUKA DAMAI SARUMAHA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
13.	EMANUEL S. SARUMAHA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
14.	EMANUEL S. BAWAULU	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
15.	BEBALAZI GULO	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
16.	SOGA DACHI	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
17.	YAMOAROTA Y. HELZARVAS ZAMILI	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
18.	AMPLIATUS WAU	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
19.	MY FRIEND SARUMAHA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
20.	JUNIUS SETYAWAN HUMENDRU	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

Ketua,

HARAPAN BAWAULU, SE., MM